
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2
TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KECAMATAN CIKUPA**

Oleh :

Siti Anggiana Rusnia¹⁾, Agus Sjafari²⁾, Riswanda³⁾

anggianarsn@gmail.com¹⁾, agus.sjafari@untirta.ac.id²⁾, riswanda@untirta.ac.id³⁾

Prodi Administrasi Negara/Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten¹⁾

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²⁾

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup dapat merugikan bagi pemerintah dan masyarakat seperti rusaknya sarana prasarana umum yang biasanya di gunakan oleh masyarakat seperti jalan, tempat ibadah, dan fasilitas Pendidikan. tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kecamatan Cikupa. Teori yang digunakan yaitu menurut pandangan Edwards III terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi & studi dokumentasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antara organisasi & aktivitas pelaksana tidak optimal, dikarenakan Tarik ulur kepentingan antara pemda Kab.Tangerang dengan Pemerintah Pusat. Sumberdaya sistem pengendalian banjir di Kecamatan Cikupa tidak optimal, karena sumber daya manusia yang ada untuk pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir masih ke kurang. Sikap/ kecenderungan para pelaksana kurang optimal karena usulan masyarakat/pihak desa yang diajukan kepada BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Sulit di realisasikan, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sistem pengendali banjir di Kecamatan Cikupa tidak optimal, karena para pelaksana bekerja berdasarkan tugas pokok & fungsi masing-masing sehingga komando/perintah antar pelaksana yang terlibat tidak saling sinkron.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Environmental damage can be detrimental to the government and society such as damage to public infrastructure that is usually used by the community such as roads, places of worship, and educational facilities. the purpose of the research is to find out the Implementation of Tangerang Regency Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning Environmental Supervision and Control in Cikupa District. The theory used is according to Edwards III's view consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method uses qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation & documentation studies. The findings in the field show that communication between organizations & implementing activities is not optimal, due

to the tug of interest between the Tangerang Regency government and the Central Government. The resources of the flood control system in Cikupa Sub-district are not optimal, because the human resources available for maintaining flood control infrastructure are still lacking. The attitude / tendency of the implementers is not optimal because the community / village parties' proposals submitted to the Cidanau-Ciujung- Cidurian BBWS are difficult to realize, the bureaucratic structure in the implementation of the flood control system in Cikupa Subdistrict is not optimal, because the implementers workbased on their respective main tasks & functions so that the commands / orders between the implementers involved are not synchronized.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation, Environment

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup dapat merugikan bagi pemerintah dan masyarakat seperti rusaknya sarana prasarana umum yang biasanya di gunakan oleh masyarakat seperti jalan, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan. Kerusakan lingkungan hidup juga dapat berdampak pada lahan pertanian masyarakat dan sangat merugikan para petani serta mengganggu perekonomian negara. Hilangnya harta benda masyarakat akibat lingkungan hidup yang cukup besar dapat menghanyutkan benda- benda baik itu mobil, pakaian, dan fasilitas yang berada didalam rumah masyarakat. Dampak yang diakibatkan oleh banjir sebagai bencana alam ialah dapat menimbulkan korban jiwa karena arus yang cukup kuat dapat menghanyutkan seseorang, menghanyutkan rumah beserta isinya, bahkan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Oleh karena itu masalah lingkungan hidup adalah masalah besar bagi setiap bangsa. Sehingga masyarakat maupun para elit politik harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap masalah lingkungan hidup agar dapat memperkecil jumlah bencana lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

Bencana lingkungan hidup Kabupaten Tangerang menjadi peringkat pertama di Provinsi Banten dengan wilayah rawan lingkungan hidup sebanyak 19 Kecamatan, menyusul Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak dengan 16 kecamatan, Kota Tangerang 13 kecamatan, Kabupaten Pandeglang dengan 12 Kecamatan, Kabupaten Cilegon 8 kecamatan serta

Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan Dengan jumlah 4 kecamatan daerah rawan lingkungan hidup. Untuk wilayah Kabupaten Tangerang sendiri bencana lingkungan hidup sering terjadi pada musim penghujan dengan wilayah yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Bencana Lingkungan hidup Kabupaten Tangerang

No	Kecamatan	Jumlah Korban (KK)
1	Krupa	1.132
2	Sidang Jaya	373
3	Ragag	226
4	Maui	433
5	Gumang kaler	263
6	Sepatan	144
7	Kosambi	107
8	Cikupa	2.262
9	Pakubaga	1.213
10	Jayanti	212
11	Teluk Naga	712
12	Sakamalya	342
13	Pasar Kemis	870
14	Sepatan Timur	245
15	Kemiri	833
16	Sidang Jaya	342
17	Tigaraksa	249

(sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang 2022)

Kecamatan Cikupa merupakan kecamatan yang paling banyak terdapat Jumlah Korban Kepala Keluarga diantara kecamatan yang lainnya di Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak 2.262 jumlah korban kepala keluarga (KK) maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kecamatan Cikupa, dalam peta rencana pola ruang Kabupaten Tangerang wilayah kecamatan Cikupa difokuskan sebagai kawasan pertanian jadi tidak terpengaruh oleh pembangunan- pembangunan yang menggunakan lahan yang cukup besar dan mengurangnya lahan resapan air.

Letak Geografis Kecamatan Cikupa yang berada di bagian tengah Kabupaten Tangerang dan merupakan pintu gerbang sebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, dengan luas wilayah 43,407 Km² atau sekitar 4,45 % dari luas total wilayah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa menempati urutan Kecamatan terluas ke 7 dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Kecamatan Cikupa terdiri atas 12 Desa dan 2 Kelurahan, sementara secara topografi Kecamatan Cikupa,

berada di daerah daratan rendah dengan ketinggian antara 30-67 m dpl serta kemiringan tanah rata-rata kurang dari 450 dengan batas-batas wilayah Bencana lingkungan hidup kecamatan Cikupa ini sering datang setiap tahunnya dengan kondisi daerah lingkungan hidup yang wilayahnya sama dan jumlah kepala keluarga yang sama pada setiap tahunnya, hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Bencana Lingkungan Hidup Kecamatan Cikupa Tahun 2023

No	Tahun	Desa	Penyebab	Jumlah korban (KK)
1	2018	Ds. Cibadak, Ds. Telaga, Ds. Telagasari, Ds. Dukuh, Ds. Cikupa	Luapan aliran sungai cidurian dan tanggul jebol	340 (KK)
2	2019	Ds. Cibadak, Ds. Telaga, Ds. Telagasari, Ds. Dukuh, Ds. Cikupa	Luapan Sungai dan hujan deras	500 (KK)
3	2020	Ds. Cibadak, Ds. Telaga, Ds. Telagasari, Ds. Dukuh, Ds. Cikupa	Luapan sungai Cidurian	1.350 (KK)
4	2021	Ds. Telaga, Ds. Telagasari	Hujan deras dan penyempitan saluran air	1.420 (KK)
5	2022	Ds. Cibadak, Ds. Telaga, Ds. Telagasari, Ds. Dukuh, Ds. Cikupa	Luapan Sungai dan hujan deras	2.262 (KK)
6	2023	Ds. Cibadak, Ds. Telaga, Ds. Telagasari, Ds. Dukuh, Ds. Cikupa	Luapan Sungai dan hujan deras	1.140 (KK)

(sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang 2023)

Bencana lingkungan hidup terparah di kecamatan Cikupa terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah korban kepala keluarga sebesar 2.262. Walau pada tahun 2023 telah mengalami penurunan karena per Agustus sudah memasuki el nino atau kemarau panjang, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah korban kepala keluarga.

Dalam pelaksanaan terkait pengendalian lingkungan hidup dinas bina marga dan sumber daya air Kabupaten Tangerang maupun balai besar wilayah sungai ciliwung-cisadane dan balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian maupun unit pelayanan teknis yang terkait dalam bidang sumber daya air mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2015 pada pasal 3 Bencana akibat daya rusak air antara lain yaitu

- a) Banjir termasuk banjir bandang;
- b) Erosi dan sedimentasi;
- c) Banjir lahar dingin;
- d) Tanah longsor pada tebing Sungai yang berubah menjadi aliran debri;
- e) Intrusi; dan/atau
- f) Perembesan

Saat ini sistem penilaian dan pelaporan sudah berbasis teknologi, termasuk PROPER. Bagi pemerintah, membantu dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Sedangkan bagi pelaku usaha yakni dapat menjadi nilai plus dalam kemudahan berinvestasi dan meminimalisir adanya permasalahan sosial terkait pengaduan adanya pencemaran lingkungan.

Sampai saat ini PROPER terus mengalami peningkatan hasil dalam hal pengawasan dan pemantauan bagi industri atau kegiatan dengan semakin banyaknya perusahaan yang terdaftar dalam PROPER. Pengawasan yang dilaksanakan DLHK Kabupaten Tangerang bagi pelaku usaha terbagi menjadi 2 yakni pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pada pengawasan langsung, dilakukan dengan datang berkunjung ke perusahaan dan atau usaha untuk meninjau langsung kegiatan dan upaya pengendalian pencemaran yang telah dilakukan. Sedangkan, pada

pengawasan tidak langsung dilakukan dengan adanya kewajiban pelaporan 3 bulan (triwulan) dan 6 Bulan (semester) dari hasil pengelolaan yang dilakukan. Pada pengawasan tidak langsung, perusahaan yang memiliki ijin lingkungan/dokumen lingkungan wajib melakukan pelaporan. Sampai saat ini DLHK Kabupaten Tangerang sudah berupaya dalam meminimalisir adanya pencemaran yang

dilakukan perusahaan dan/atau usaha dengan total kunjungan dari tahun 2007 hingga 2021 mencapai kurang lebih 3.200 perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang. Pencemaran lingkungan tidak bisa 100% hilang dalam waktu singkat serta hasilnya tidak bisa dirasakan langsung. Namun pihak DLHK terus berupaya agar pencemaran tidak terus bertambah dan tidak menghancurkan lingkungan hidup kita.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, peneliti melihat observasi awal yang bisa disadari oleh peneliti dalam pelaksanaannya yaitu cukup baik, namun beberapa permasalahan diluar itu dalam pengelolaannya kurang efektif dan tidak menemukan *win solution*. Jika pemerintah terlalu ketat banyak industri dan pelaku usaha yang pergi sebaliknya jika terlalu dipermudah maka banyak masyarakat yang dirugikan oleh karena itu pemerintah harus bersikap adil agar dapat menguntungkan masyarakat dan industri namun selama ini yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sistem lama, yaitu dengan melakukan pengelolaan lingkungan yang tidak ketat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah daerah; c.pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.

Dari permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kecamatan Cikupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut pandangan Edwards III (1980:147) mengatakan bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) terhadap implementasi kebijakan. Pengaruh tidak langsung yang dimaksud memberikan pemahaman bahwa faktor-faktor tersebut dapat saling berkaitan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber daya

Bahwa komando implementasi yang ditransmisikan kepada para implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila resorseres yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Penelitian yang dilakukan oleh Septian (2018) “Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tangerang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup secara terintegrasi, menggunakan tolak ukur teori implemetasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin, yaitu teori *Compliance* (Kepatuhan) dan *what's happening* adalah berkaitan dengan kondisi yang dihadapi pada saat suatu program atau kebijakan sedang di implementasikan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian studi kasus yakni suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif ini instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner (angket), observasi dan gabungan ketigannya. Teknik analisis data menggunakan proses analisis data deskriptif melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu: (1) reduksi data atau penyederhanaan data, (2) paparan data, (3) penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat disimpulkan mengenai pemaparan “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kecamatan Cikupa”. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edaward III. Teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber daya Disposisi dan Struktur Birokrasi diperoleh data berdasarkan data di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi antara organisasi & aktivitas pelaksana tidak optimal, dikarenakan Tarik ulur kepentingan antara pemda Kab.Tangerang dengan Pemerintah Pusat yang di karenakan kewenangan yang berada di pemerintah pusat menyulitkan pihak pemerintah daerah bertindak dalam penanganan banjir di Kecamatan Cikupa, pihak pemerintah daerah hanya dapat mengajukan segala permasalahan dan keinginan dari pihak masyarakat dan pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri agar penyebab banjir di kab.Tangerang dan khususnya di Kecamatan Cikupa dapat di lakukan pembangunan sistem pengendalian banjir akan tetapi Koordinasi yang berjalan panjang tanpa ada realisasi yang pasti.
2. Sumberdaya sistem pengendalian banjir di Kecamatan Cikupa tidak optimal, karena sumber daya manusia yang ada untuk pemeliharaan infrastuktur pengendali banjir masih ke kurangan sedangkan area pemeliharaan jangkaunya cukup luas, dan sumberdaya finansial yang ada di pemerintah daerah Kab.Tangerang & pemerintah Pusat masih kurang dan membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pembangunan pengendalian banjir di Kecamatan Cikupa, seperti normalisasi sungai cidurian dan revitalisasi situ yang ada di Kecamatan Cikupa.
3. Sikap/ kecenderungan para pelaksana kurang optimal karena usulan masyarakat/pihak desa yang diajukan kepada BBWS Cidanau-CiujungCidurian Sulit di realisasikan, terkait usulan normalisasi sungai cidurian, pihak pemerintah Daerah Kab.Tangerang terkendala kewenangan dan aturan sehingga menyulitkan pihak Dinas Bina Marga

melakukan pembangunan pengendalian banjir yang kewenangan pusat dan respon yang akan diterima berdasarkan skala prioritas utama yang paling mendesak menurut para pelaksana sistem pengendalian banjir.

4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sistem pengendali banjir di Kecamatan Cikupa tidak optimal, karena para pelaksana bekerja berdasarkan tugas pokok & fungsi masing-masing sehingga komando/perintah antar pelaksana yang terlibat tidak saling sinkron.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kecamatan Cikupa”. Pelaksanaan belum maksimal, dikarenakan dari hasil peneliti temukan di lapangan bahwa belum mampu memenuhi empat indikator dari implementasi kebijakan publik menurut Edward III bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik jika Komunikasi, Sumber daya Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah di jalankan dengan baik oleh para implementator kebijakan.

Komunikasi antara organisasi & aktivitas pelaksana tidak optimal, dikarenakan Tarik ulur kepentingan antara pemda Kab.Tangerang dengan Pemerintah Pusat. Sumberdaya sistem pengendalian banjir di Kecamatan Cikupa tidak optimal, karena sumber daya manusia yang ada untuk pemeliharaan infrastuktur pengendali banjir masih ke kurang. Sikap/ kecenderungan para pelaksana kurang optimal karena usulan masyarakat/pihak desa yang diajukan kepada BBWS Cidanau-Ciujung Cidurian Sulit di realisasikan, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sistem pengendali banjir di Kecamatan Cikupa tidak optimal, karena para pelaksana bekerja berdasarkan tugas pokok & fungsi masing-masing sehingga komando maupun perintah antar pelaksana yang terlibat tidak saling sinkron.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP, TEORI DAN APLIKASI*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahab. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.

2. Website

- Medcom.id 3 Desember 2023 : 9 Kabupaten Tangerang Terendam Banjir
<https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzZDr0b-9-desa-dikabupatentangerang-terendam-banjir>
- Regional Kompas : 3 Desember 2023 : 4 Kabupaten Tangerang diterjang banjir 4715 KK terdampak
<https://regional.kompas.com/read/2022/11/14/154403378/4-kecamatan-di-kabupaten-tangerang-diterjang-banjir-4751-kk-terdampak>
- Merdeka.com 3 Desember 2023 : 1299 KK di 8 Kecamatan Kabupaten Tangerang terdampak Banjir
<https://www.merdeka.com/peristiwa/1299-kk-di-8-kecamatan-kabupaten-tangerang-terdampak-banjir.html>

3. Undang-undang

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja